



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Zefanya Piero Mumu¹, Wenly Ronald Jefferson Lolong², Reynold Simandjuntak³

¹ Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia, 20602012@unima.ac.id

² Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia, wenly.lolong@unima.ac.id

³ Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia, reynolssimanjuntak@unima.ac.id

Corresponding Author: 20602012@unima.ac.id

Abstract: *This study examines legal protection for women victims of domestic violence (KDRT) with a focus on the legal reasons for the need for related legal regulations, as well as the effectiveness of law enforcement mechanisms in Indonesia. The problem of domestic violence not only involves human rights violations, but also has a significant impact on the stability of the family as a basic social unit. Using a normative approach, this study identifies factors that influence the increase in domestic violence cases, including economic dependence, patriarchal cultural norms, and obstacles in the legal system. Based on an analysis of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it was found that strict legal regulations are needed to provide protection for victims, while preventing the recurrence of violence. This study also highlights the importance of the role of government, community institutions, and the justice system in creating a safe environment for women victims. The results of the study are expected to be a reference in improving legal policies related to domestic violence in Indonesia.*

Keywords: *Domestic Violence, Legal Protection, Human Rights, Law No. 23 of 2004.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada alasan yuridis perlunya pengaturan hukum terkait, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Masalah KDRT tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus KDRT, termasuk ketergantungan ekonomi, norma budaya patriarki, dan hambatan dalam sistem hukum. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencegah berulangnya kekerasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan sistem peradilan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan korban. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan hukum terkait KDRT di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga (KDRT), merupakan tantangan besar yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Badzuraman (2020) mengungkapkan bahwa pernikahan yang ideal seharusnya dilandasi oleh kedewasaan dan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan yang tidak siap secara emosional atau finansial, yang berpotensi menyebabkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Maulia (2023) menambahkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan.

Berdasarkan definisi PBB (1993), kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Di Indonesia, sekitar 58,1% kekerasan terjadi dalam rumah tangga, yang menunjukkan tingginya prevalensi KDRT (Asyari, 2024). Kekerasan dalam rumah tangga ini mendapat perhatian serius dari gerakan hak perempuan, mengingat dampaknya yang berbahaya dan sering terjadi dalam lingkup keluarga (Widiartana, 2009).

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan kekerasan fisik tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan seksual, emosional, dan psikologis (Dewi, 2020). Mestika (2023) menyoroti bahwa banyak korban merasa terjebak dan tidak dapat melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami karena rasa takut dan stigma sosial.

Sofia (2010) menggambarkan siklus KDRT yang terdiri dari tiga fase: peningkatan ketegangan, penganiayaan, dan fase bulan madu semu. Pelaku cenderung menggunakan ketegangan emosional dan kontrol untuk menguasai korban, yang sering kali berujung pada penganiayaan fisik yang semakin berat. Menurut Santoso (2019), faktor internal dan eksternal, seperti ketidakmampuan ekonomi dan ketidakmatangan pasangan, berkontribusi terhadap meningkatnya kasus KDRT. Pengaruh ketidakmampuan finansial sering menyebabkan suami mengalihkan frustrasinya kepada istri melalui berbagai bentuk kekerasan.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni kekerasan ekonomi, emosional, seksual, dan fisik. Kekerasan ekonomi terjadi ketika perempuan tidak memiliki kemandirian finansial karena suami menguasai keuangan atau menahan nafkah (Aryati, 2019). Kekerasan emosional dan psikologis melibatkan penghinaan, ancaman, atau isolasi sosial yang bertujuan untuk mengendalikan pasangan. Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual lainnya. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, tendangan, atau penyiksaan lainnya (Aryati, 2019).

Namun, dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi dalam rumah tangga yang tidak perlu dicampuri pihak luar (Soeroso, 2006). Persepsi ini mengarah pada minimnya laporan dan upaya hukum untuk menangani kasus kekerasan. Bahkan, banyak korban yang mencabut laporan atau tidak melapor karena rasa ketergantungan terhadap pelaku atau takut akan akibatnya (Martha, 2003).

Hukum di Indonesia memang telah menyediakan perlindungan bagi korban KDRT, tetapi praktik di lapangan masih menemui banyak kendala. Proses penyidikan seringkali tidak efektif, dengan penyelidikan yang tertunda atau diselesaikan melalui jalur damai yang tidak memadai. Selain itu, faktor budaya, seperti sistem hukum adat patrilineal, dapat memperburuk situasi ini, dengan banyak kasus yang diselesaikan secara informal tanpa melibatkan sistem peradilan (Alimi, 2021).

Alasan lain mengapa KDRT tidak mendapat perhatian maksimal adalah karena kekerasan ini sering kali tersembunyi dan dianggap sebagai urusan domestik. Para korban sering kali merasa malu atau takut mengungkapkan masalah mereka, apalagi dengan

kemungkinan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar (Mestika, 2023). Hambatan dalam pemberian perlindungan juga terjadi karena saksi yang tidak mau memberikan keterangan dan sering kali hilangnya bukti dalam proses investigasi (Abraar, 2020). Hal ini membuat penanganan kasus KDRT menjadi sangat sulit, meskipun hukum sudah menyediakan perlindungan bagi korban.

Secara keseluruhan, meskipun hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, tantangan di lapangan tetap besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat prosedur penanganan kasus KDRT, serta memberikan dukungan yang lebih kuat bagi korban agar mereka dapat melaporkan dan keluar dari siklus kekerasan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis dasar yuridis dan urgensi pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. (2) Mengkaji efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia untuk memastikan keadilan bagi korban dan pemberian sanksi kepada pelaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metodologi hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta penerapan hukum yang ada. Muhaimin (2020) menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara terorganisir dan terstruktur untuk memperoleh penemuan ilmiah, proses, atau analisis baru. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif yang fokus pada aturan-aturan perundang-undangan dengan menggunakan metode analisis hukum yang jelas dan terstruktur (Muhaimin, 2010).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengharuskan analisis terhadap peraturan yang relevan dengan isu yang dibahas (Muhaimin, 2010), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada studi kasus hukum yang terkait dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan-pendekatan ini berfungsi untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks dan jurnal hukum yang berisi pandangan dari para ahli, serta publikasi yang relevan namun bukan pedoman resmi. Bahan hukum tesier, yang digunakan dalam penelitian ini, berasal dari sumber daya di internet untuk mencari petunjuk lebih lanjut terkait isu hukum yang dibahas (Muhaimin, 2010).

Analisis bahan hukum dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menghindari kontradiksi antara bahan hukum yang ada. Setelah bahan terkumpul, dilakukan evaluasi menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menemukan solusi atas isu hukum yang dibahas. Proses ini mencakup identifikasi fakta hukum yang relevan, pengumpulan bahan hukum, evaluasi terhadap bahan yang ada, serta penyusunan kesimpulan yang didukung oleh argumentasi yang kuat. Rekomendasi atau preskripsi diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah disusun (Muhaimin, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Pengaturan Terhadap Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk tidak mengalami kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi di lingkungan rumah tangga.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang ada di dalam diri manusia sejak masih dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dimana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia. Dalam kaitan dengan HAM dan hak dasar, Schelten membedakan antara keduanya. Menurut Schelten, antara hak asasi manusia dan hak dasar manusia memiliki perbedaan. Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal, sedangkan hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga Negara suatu Negara. Dasar dari hak dasar berasal dari Negara, bersifat domestic dan tidak bersifat universal (Renggong, 2021).

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan (Setiardja, 1991).

2. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warganya

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang KDRT, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum dan proses peradilan. Tanpa aturan hukum yang tegas, korban KDRT tidak memiliki perlindungan atau prosedur hukum yang pasti dalam menghadapi kekerasan yang dialaminya.

Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan, yang merupakan kelompok rentan dalam rumah tangga. Pengaturan KDRT bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta menghindari diskriminasi berbasis gender. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Menurut Andi Hamzah, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara (state responsibility) adalah prinsip fundamental yang muncul ketika ada pelanggaran atas kewajiban internasional, baik yang berdasarkan perjanjian maupun kebiasaan internasional.

Tanggung jawab negara mencakup dua istilah penting, yakni responsibility dan liability. Menurut Goldie, responsibility mengacu pada kewajiban atau standar pemenuhan peran sosial tertentu dalam sistem hukum. Sementara itu, liability merujuk pada konsekuensi dari kesalahan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau standar tertentu.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diatur dalam Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Pasal 1 menyatakan bahwa setiap tindakan salah yang dilakukan negara dalam konteks internasional mengharuskan tanggung jawab internasional oleh negara tersebut.

Dalam Bab I Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, terdapat tiga prinsip utama. Pertama, negara bertanggung jawab penuh atas tindakan internasional yang melanggar hukum, sesuai Pasal 1. Kedua, Pasal 2 menjelaskan bahwa suatu tindakan melanggar hukum internasional jika terkait dengan kewajiban internasional dan melanggarnya. Ketiga, Pasal 3 membahas karakteristik tindakan negara yang melanggar hukum internasional (Tawurutubun, 2021).

3. Mencegah Kekerasan Berlanjut

Tanpa pengaturan hukum yang tegas, KDRT cenderung terjadi berulang dan semakin parah. Aturan yang jelas dan tegas dapat mencegah tindak kekerasan berlanjut dengan memberikan sanksi kepada pelaku serta memberikan perlindungan kepada korban. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pendidikan Pra-Nikah: Mempersiapkan pasangan calon pengantin dengan pengetahuan tentang membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan manajemen konflik.
- 2) Penyuluhan dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, hak-hak korban, dan cara mencari bantuan.
- 3) Pemberdayaan Perempuan: Memberikan perempuan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi, sehingga mereka lebih mandiri dan percaya diri.
- 4) Pengembangan Budaya Positif: Mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan gender dalam masyarakat.
- 5) Peran Penting Keluarga: Memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak tentang nilai-nilai moral dan anti-kekerasan.

Menanggulangi KDRT membutuhkan upaya kolektif dari semua pihak, baik individu, masyarakat, maupun lembaga terkait. Berikut beberapa peran penting yang dapat dimainkan:

- 1) Masyarakat: Menjadi agen perubahan dengan menolak segala bentuk kekerasan, berani berbicara menentang KDRT, dan memberikan dukungan kepada korban.
- 2) Lembaga Pemerintah: Merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif untuk pencegahan dan penanganan KDRT, serta mengalokasikan anggaran yang memadai.
- 3) Organisasi Masyarakat Sipil: Menyediakan layanan pendampingan, advokasi, dan rehabilitasi bagi korban KDRT, serta melakukan edukasi dan kampanye anti-kekerasan.
- 4) Media Massa: Memberikan informasi yang akurat dan berimbang tentang KDRT, serta mempromosikan nilai-nilai positif dan anti-kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa KDRT bukan salah korban. Korban KDRT memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan dari hukum (Pangestika, 2024).

4. Kepastian Hukum bagi Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban, termasuk perlindungan dari anggota keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, lembaga sosial atau pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan perintah perlindungan pengadilan. Selain itu, korban mempunyai hak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan perlakuan khusus yang melindungi kerahasiaan korban. UU PKDRT juga memberikan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memberikan pedoman hukum yang jelas kepada korban untuk mencari perlindungan dan keadilan.

5. Mengatasi Relasi Kuasa Yang Tidak Seimbang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali muncul akibat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana salah satu pihak mendominasi yang lain. Pengaturan hukum berperan penting dalam mengatasi masalah ini dengan mendorong kesetaraan gender, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan perlindungan yang sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia, misalnya, menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pengaturan hukum memberdayakan korban untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka, dengan menyediakan mekanisme perlindungan dan

penegakan hukum yang adil. Hal ini penting untuk mengatasi ketimpangan relasi kuasa yang sering menjadi akar permasalahan dalam kasus KDRT (Farid, 2019).

6. Menjaga Integritas dan Keharmonisan Dalam Keluarga.

Ini berlandaskan pada keyakinan bahwa keluarga yang sehat dan harmonis merupakan dasar yang krusial untuk masyarakat yang makmur. Dengan adanya peraturan hukum yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah memberikan pesan tegas bahwa kekerasan tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga.

Melalui penerapan hukum, tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dihentikan, sedangkan para korban memperoleh perlindungan serta dukungan yang diperlukan untuk menjaga pemulihan fisik dan emosional mereka. Selain itu, regulasi hukum juga mendorong adanya komunikasi dan pendidikan mengenai pentingnya hubungan yang saling menghormati di dalam keluarga. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keluarga yang terbebas dari kekerasan, di mana setiap anggotanya dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung, aman, dan harmonis.

Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengaduan atau Pelaporan

- Korban, keluarga, teman, atau pihak lain yang mengetahui kejadian KDRT berhak melaporkan kepada pihak berwenang. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
 - 2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban, keluarga, teman, atau pihak lain yang mengetahui kejadian KDRT berhak melaporkan kepada pihak berwenang.
- Hal ini juga didukung oleh Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
 - 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
 - 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
 - 4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - 5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - 6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana wajib melaporkannya kepada penyidik atau pejabat berwenang. Laporan dapat diajukan langsung ke kantor polisi atau melalui lembaga layanan masyarakat. Jika korban tidak mampu melapor, laporan dapat diajukan oleh orang lain dengan persetujuan korban, kecuali jika korban tidak berdaya.

2. Tindakan Perlindungan Darurat

- Pasal 16 UU PKDRT berbunyi:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban, termasuk mengamankan korban dari pelaku.

- Selain itu, Pasal 28 UU PKDRT

“Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.”

Memungkinkan korban mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan melalui kepolisian. Perlindungan dapat berupa langkah-langkah seperti memindahkan korban ke rumah aman (shelter) atau membatasi akses pelaku terhadap korban untuk mencegah kekerasan lanjutan.

3. Proses Penyidikan oleh Kepolisian

- Berdasarkan Pasal 33 UU PKDRT

- 1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- 2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada korban selama proses hukum berlangsung.

- Pasal 184 KUHAP

- 1) Alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penyidik mengumpulkan bukti, termasuk visum et repertum (laporan medis) dan keterangan saksi. Dalam tahap ini, korban dan saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau intimidasi.

4. Pendampingan dan Konseling untuk Korban

- Pasal 10 UU PKDRT

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

- dan Pasal 39 UU PKDRT

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;

- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan, seperti layanan kesehatan, konseling, dan bantuan hukum. Korban juga dapat mengakses layanan yang disediakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau lembaga sosial lainnya.

5. Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

- Pasal 20 UU PKDRT

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat dituntut sesuai hukum pidana. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh kepolisian, kasus dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Jaksa menyusun dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan pasal yang relevan dalam UU PKDRT serta KUHP.

6. Persidangan dan Putusan Pengadilan

- Kasus KDRT akan disidangkan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pasal 44 UU PKDRT
 - 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pasal 49 UU PKDRT: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
 - a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
 - Hakim dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."
- ## 7. Upaya Pemulihan untuk Korban
- Pasal 50 UU PKDRT Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Berdasarkan Pasal 50 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi ini dilakukan melalui layanan pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi masyarakat untuk membantu korban memulihkan kehidupannya.

8. Pencegahan Kekerasan Berulang

• Pasal 13 UU PKDRT

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban

Mengamankan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan KDRT melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi. Upaya ini mencakup program edukasi tentang KDRT, penguatan regulasi, dan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

9. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kendala penerapan hukum yang disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri atau karena hukum dapat menunjukkan bahwa dengan dimasukkannya tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam pengaduan, maka secara nyata membatasi ruang gerak perempuan. Meskipun undang-undang tidak mengatur tentang pengaduan yang absolut atau relatif, namun undang-undang tetap menempatkan istri dalam posisi subordinat. Hal ini tertuang dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bahkan Undang-Undang Nomor telah menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan pidana yang dapat diselesaikan secara hukum.

Profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kendala apabila kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak berwenang dalam menangani setiap kasus khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak maksimal. Hukum adalah hukum baru. dan yang istimewanya, pengelolaannya pun memerlukan penerapan peraturan perundang-undangan yang khusus.

Dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini mampu bertindak profesional namun hanya segelintir orang saja, pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum manapun juga, hanya segelintir orang saja yang mempunyai peluang belajar lebih banyak, dan menjadi terdidik dan berpengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan di keluarga, melalui lokakarya dan konsultasi. Hambatan penegakan hukum yang timbul dari faktor-faktor seperti kendaraan dan sarana penunjang penegakan hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Masalah Pembuktian Korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual terkadang kesulitan memperoleh bukti. Para korban merasa malu untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada polisi padahal mereka masih disakiti atau dirugikan secara fisik, dan persyaratan bukti visual kadang-kadang dikenakan pada korban sendiri. Terkadang, wanita kesulitan melaporkan kejadian tersebut dan masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Korban sering kali dikenai biaya untuk melakukan otopsi, terutama jika korban berasal dari latar belakang kurang mampu, yang jelas menjadi kendala tersendiri.
- b. Kurangnya sensitivitas gender dalam penegakan hukum. Misalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang istri yang berada pada posisi korban dan mengalami penyiksaan fisik. Secara psikologis dan spiritual, mereka jelas terganggu. Korban malu untuk melapor. Anda perlu memiliki keberanian dan jiwa yang kuat untuk bisa mengadu ke pihak berwajib.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Kulonprogo pada tahun 2023. Seorang perempuan berinisial TA yang merupakan seorang dokter gigi di Pengasih menjadi korban kekerasan

dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya MAA yang merupakan seorang dokter di salah satu puskesmas di Kulonprogo.

Berawal dari TA yang menggandeng suaminya, MAA dikenal dengan sebutan Pak. Akbar Arifin, selingkuh dengan perempuan lain di rumahnya pada 9 Mei 2023. Paman korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke polisi hingga akhirnya diteruskan ke Kulon. Proyek. Di Kejaksaan Negeri, kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Wates. Terakhir, MAA disidangkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Agustus 2023. Jaksa menyebut kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa Akbar terhadap istrinya, TA, dibuktikan dengan hasil otopsi Ratu Latifa Kulonprogo dari RSUD. Nyonya. Akbar Arifin dijerat pasal 44 ayat 1 dan dugaan kekerasan fisik terhadap istrinya serta dijerat pasal 44 ayat 4 UU no. 23 Republik Indonesia sebagai jaminan tambahan bagi terdakwa. Pada akhirnya, jaksa meminta hukuman 6 bulan penjara, yang dikritik oleh keluarga korban dan aktivis hukum karena dianggap terlalu ringan.

Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Humas JPW, menilai permintaan tersebut merupakan preseden buruk dan menambah daftar aparat penegak hukum yang tidak berpihak pada korban KDRT. Rendahnya tuntutan ini dinilai merugikan korban. Keluarga korban berharap dakwaan diubah dan terdakwa dihukum sesuai perbuatannya (Rosdianti, 2024).

Budaya patrilineal yang memandang bahwa perempuan harus patuh pada laki-laki, dalam hal ini istri yang harus terima dan mengikuti suami, berkontribusi pada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dalam sebuah keluarga. Dengan dalih mendidik, tindakan kekerasan sering kali dibenarkan oleh nilai-nilai budaya. Di samping itu, budaya masyarakat yang cenderung untuk memaafkan memang positif bagi kehidupan sosial, tetapi dalam konteks KDRT, terutama yang menimpa perempuan di dalam rumah tangga, tidak bisa dikatakan bahwa sifat memaafkan masyarakat bisa menyelesaikan semua isu. Dalam Undang-Undang PKDRT, sudah dinyatakan dengan jelas bahwa KDRT, terutama kekerasan terhadap perempuan di rumah, adalah tindak kejahatan yang harus dihadapi secara hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi bahwa kasus yang telah dilaporkan bahkan sudah ditangani oleh pihak berwenang sering dihentikan atau dicabut oleh pihak terkait dengan alasan telah saling memaafkan dan berdamai kembali.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum yang penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Melalui undang-undang ini, korban mendapatkan hak perlindungan dari pihak berwenang, layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi fisik dan psikis. Selain itu, pengaturan hukum ini berperan penting dalam mengatasi ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga dengan mendorong kesetaraan gender dan memberikan kesempatan bagi korban untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami.

Proses penegakan hukum terkait KDRT dimulai dengan pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain, diikuti dengan perlindungan darurat yang diberikan oleh kepolisian, serta proses penyidikan yang melibatkan bukti-bukti yang sah. Selain itu, pendampingan dan konseling bagi korban juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan. Pada tahap pengadilan, pelaku KDRT dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hukuman tambahan berupa rehabilitasi atau pembatasan gerak pelaku.

Namun, meskipun hukum telah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak korban dan kewajiban penegak hukum, terdapat beberapa kendala dalam penerapan hukum. Kendala ini meliputi masalah pembuktian, kurangnya sensitivitas gender dalam penegakan hukum, dan budaya yang masih menganggap KDRT sebagai hal yang wajar dalam rumah tangga. Selain itu, profesionalisme aparat penegak hukum dan ketidaksiapan dalam menangani kasus KDRT juga menjadi tantangan tersendiri.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam penanganan kasus KDRT melalui peraturan hukum yang ada, masih banyak tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif dan keadilan bagi korban, terutama dalam menghadapi hambatan budaya dan sistemik yang ada di masyarakat. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Aroma Elmina Martha. (2003). *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press.
- Agung Santoso. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2).
- Aryati, A. (2019). Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Wawasan Keserasian Gender pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. *Jurnal Hawa*, 1(2), 1–15.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 3(1), 103–124.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134.
- Farid, R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (pp. 48–49). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadiarti Soeroso. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.
- Kumparan. (2024, October 16). Ketergantungan Finansial Sering Perburuk Situasi KDRT, Ini Penjelasannya. *Kumparan Woman*. <https://kumparan.com/kumparanwoman/ketergantungan-finansial-sering-perburuk-situasi-kdrt-ini-penjelasannya-22xEiPkzve4>
- Luthfia Miranda Putri. (2024, October 18). Jaksa Tuntut Hukuman Mati Ayah yang Bunuh Empat Anak di Jagakarsa. *Antarnews*. <https://www.antarnews.com/berita/4255399/jaksa-tuntut-hukuman-mati-ayah-yang-bunuh-empat-anaknya-di-jagakarsa>
- M. Abraar. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). *PEND*, 6(1), 59–67.
- M. Arif al Asyari, & M. S. F. Yulianis. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 56–67.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia Semarang. *IPMHI Law Journal*, 2(1), 119–130.
- Melia Pangestika. (2024, November 19). Solusi KDRT: Pencegahan dan Penanganan. *Kompasiana*.

<https://www.kompasiana.com/meyliapangestika8912/66286c03de948f1409495cd2/solusi-kdrt-pencegahan-dan-peanangan>

- M. F. Tawurutubun. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme di Negara Lain. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 78–87.
- Nadia Rosdianti. (2024, December 17). Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT. *Konsil LSM*. https://konsilsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum-dalam-implementasi-uu-pkdr/?utm_source=chatgpt.com
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sofia H., Nurhasana B., & Hertina. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- S. T. Maulia. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 10(01), 77–86.
- Widiartana. (2009). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (4).
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 10.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 13.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 16.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 20.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 26.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 28.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 33.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 39.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 44.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 50.